

ETIKA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL: REVITALISASI HADIS-HADIS HIFZHUL LISAN (MENJAGA LISAN) DALAM MENANGKAL CYBERBULLYING

Rifqi Amrulloh¹, M.Suparta², Romlah Abu Bakar Askar³,
^{1,2,3}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
rifqi.amrulloh25@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Digital transformation has shifted adolescents' social interaction patterns to cyberspace, unfortunately accompanied by an escalation in cyberbullying and the spread of hoaxes. Among Muslim adolescents, behavioral anomalies have emerged in the form of a separation between ritual piety and social media ethics. This study aims to revitalize the concept of hifzhul lisan (guarding the tongue) from the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as a foundation for contemporary digital ethics (netiquette) to combat cyberbullying. Qualitative methods were used through library research, with thematic hadith analysis (maudhu'i) and content analysis approaches. This study explores the text and contextualization of hadiths narrated by al-Bukhari, Muslim, and at-Tirmidhi. The results show that the activities of typing, creating content, and disseminating information on social media have theological consequences equivalent to conventional oral speech. The contextualization of hadiths gave rise to three main pillars of Islamic netiquette: digital tabayyun (information verification), digital kalam thayyib (positive comment patterns), and digital empathy (transcendental digital piety). This revitalization contributes significantly to deconstructing the effects of online disinhibition and restoring the integration of adolescent morality in cyberspace. Synergy between educational institutions, parents' digital parenting patterns, and adolescent critical awareness is an absolute prerequisite for the successful implementation of this digital ethics formula.

Keywords: *Digital Ethics, Cyberbullying, Hifzhul Lisan, Thematic Hadith, Muslim Youth*

ABSTRAK

Transformasi digital telah menggeser pola interaksi sosial remaja ke ruang siber, yang sayangnya diiringi oleh eskalasi fenomena cyberbullying dan persebaran hoaks. Di kalangan remaja muslim, muncul anomali perilaku berupa pemisahan antara kesalehan ritual dengan etika bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi konsep hifzhul lisan (menjaga lisan) dari khazanah hadis Nabi SAW sebagai fondasi etika digital (netiket) kontemporer guna menanggulangi perundungan siber. Menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis hadis tematik (maudhu'i) dan analisis isi (content analysis), penelitian ini mengeksplorasi matan dan kontekstualisasi hadis-

hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengetikan, pembuatan konten, dan penyebaran informasi di media sosial memiliki konsekuensi teologis yang setara dengan ucapan lisan secara konvensional. Kontekstualisasi hadis melahirkan tiga pilar utama netiket Islami: digital tabayyun (verifikasi informasi), kalam thayyib digital (pola komentar positif), dan digital empathy (kesalehan digital transendental). Revitalisasi ini berkontribusi signifikan dalam mendekonstruksi efek hilangnya hambatan di dunia maya (online disinhibition effect) serta memulihkan integrasi moralitas remaja di ruang siber. Sinergi antara lembaga pendidikan, pola pengasuhan digital orang tua, dan kesadaran kritis remaja menjadi prasyarat mutlak keberhasilan implementasi formula etika digital ini.

Kata Kunci: *Etika Digital, Cyberbullying, Hifzhul Lisan, Hadits Tematik, Remaja Muslim*

A. Pendahuluan

Arus globalisasi dan disrupti teknologi informasi pada abad ke-21 telah mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia secara fundamental. Transformasi ini ditandai dengan migrasi massal aktivitas ruang publik fisik ke ruang virtual melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan WhatsApp. Bagi generasi muda, khususnya remaja, media sosial bukan lagi sekadar alat bantu komunikasi yang bersifat sekunder, melainkan telah menjelma menjadi ruang eksistensial primer. Di ruang siber inilah mereka mengonstruksi identitas sosial, mencari pengakuan kelompok, mengekspresikan emosi, dan menyerap nilai-nilai kehidupan baru (Sihombing, 2021). Kendati menawarkan ruang kreativitas tanpa batas dan demokratisasi informasi, realitas digital ini membawa eksis negatif yang sangat destruktif bagi ekosistem sosial dan psikologis penggunanya.

Salah satu ancaman paling krusial yang mengemuka dari masifnya penggunaan media sosial di Indonesia adalah tingginya angka perundungan siber (*cyberbullying*) serta penyebaran berita bohong atau hoaks. Remaja, yang secara psikologis berada dalam fase transisi mencari jati diri dan memiliki kontrol emosi yang belum matang, menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam fenomena ini, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi (*bystander*). Berbagai laporan resmi dan riset empiris menunjukkan bahwa platform digital di Indonesia sering kali menjadi ruang yang tidak ramah, dipenuhi oleh ujaran kebencian (*hate speech*), cemoohan fisik (*body shaming*), pembunuhan karakter (*character assassination*), hingga pengungkapan data pribadi secara ilegal untuk tujuan intimidasi (*doxxing*). Perilaku destruktif ini diperparah oleh budaya internet yang serba cepat dan instan, di mana informasi palsu atau hoaks diproduksi dan disebarluaskan secara masif untuk menjatuhkan reputasi

pihak tertentu (Kementerian Kominfo, 2022).

Di tengah realitas sosial digital yang memprihatinkan tersebut, terdapat sebuah kesenjangan (*research gap*) yang mendalam dan ironis, khususnya jika ditarik ke dalam konteks religiusitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, nilai-nilai keagamaan idealnya menjadi benteng moral dalam setiap lini perilaku masyarakatnya. Namun, realitas di media sosial menunjukkan adanya gejala disosiasi moral atau split kepribadian pada diri remaja muslim kontemporer. Terdapat

kecenderungan kuat di mana remaja memisahkan secara tegas antara kesalehan ritual (*hablum minallah*) dengan kesalehan sosial-digital (*hablum minannas* di ruang siber). Fenomena ini memperlihatkan seorang individu yang sangat patuh dan konsisten dalam menjalankan ibadah vertikal seperti salat lima waktu, mengenakan atribut keagamaan, atau menjalankan puasa, namun pada saat yang sama bertindak sangat agresif dan tidak beretika di media sosial (Fauzi & Rahmawati, 2023). Mereka tidak ragu untuk melontarkan komentar kasar, memaki, menyebarkan aib orang lain demi mengejar ketenaran (*clout chasing*), atau meneruskan tautan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Anomali perilaku ini terjadi karena adanya persepsi keliru bahwa media sosial adalah sebuah ruang profan

yang bebas nilai, terisolasi dari pengawasan transendental, dan tidak memiliki implikasi dosa maupun pahala. Aktivitas mengetik di layar gawai dipandang sebagai tindakan mekanis yang terputus dari tanggung jawab moral keagamaan. Padahal, dalam doktrin Islam, seluruh dimensi kehidupan manusia terikat oleh koridor hukum syariat dan etika akhlak, termasuk cara berkomunikasi di ruang publik. Kekosongan konseptual inilah yang menuntut adanya reorientasi dan pemaknaan ulang terhadap doktrin-doktrin moral Islam tradisional agar dapat dioperasionalkan ke dalam realitas siber modern.

Salah satu konsep sentral dalam etika komunikasi Islam yang mendesak untuk direkonseptualisasikan adalah *hifzhul lisan* (menjaga lisan). Secara historis-tekstual, doktrin menjaga lisan dipahami sebagai upaya mengontrol ucapan verbal yang keluar dari mulut guna menghindari dampak buruk seperti fitnah, ghibah, dan adu domba. Namun, di era digital, esensi lisan telah bermetamorfosis menjadi ketukan jemari pada papan ketik gawai. Pesan teks, takarir (*caption*), komentar, dan unggahan video pendek adalah representasi baru dari lisan manusia modern. Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai hadis *hifzhul lisan* sebagai basis moral digital (netiket Islami) yang aplikatif bagi remaja. Melalui revitalisasi ini, teks-teks profetik dari tradisi hadis tidak lagi sekadar menjadi hafalan normatif atau bacaan ritual, melainkan

ditransformasikan menjadi sebuah pisau analisis kritis dan panduan perilaku hidup (*living ethics*) yang mampu membentengi remaja dari perilaku *cyberbullying* serta membangun ekosistem digital yang maslahat, sehat, dan berkeadaban.

B. Tinjauan Pustaka

B.1. Cyberbullying dan Karakteristik Perilaku Digital Remaja

Perundungan siber (*cyberbullying*) didefinisikan sebagai tindakan agresif, disengaja, dan dilakukan secara berulang oleh sekelompok orang atau individu menggunakan bentuk-bentuk kontak elektronik terhadap korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri dengan mudah (Smith et al., 2008). Dalam konteks media sosial kontemporer, perundungan siber memiliki karakteristik unik yang membedakannya secara radikal dari perundungan konvensional tatap muka. Karakteristik tersebut meliputi kontinuitas tanpa batas waktu (terjadi 24 jam sehari), jangkauan audiens yang masif dan viral, serta persistensi digital di mana jejak perundungan sulit untuk dihapus sepenuhnya dari internet (Kowalski et al., 2014).

Riset psikologi siber menunjukkan bahwa salah satu pemicu utama tingginya agresivitas remaja di dunia maya adalah *online disinhibition effect* (efek hilangnya hambatan di dunia maya). Suler (2004) menjelaskan bahwa lingkungan internet menyediakan elemen anonimitas (*you don't know me*), invisibilitas (*you can't*

see me), dan asinkronitas (*see you later*) yang membuat individu melepaskan kontrol sosial dan filter moral yang biasanya mereka patuhi dalam interaksi dunia nyata. Akibatnya, remaja merasa bebas mengekspresikan dorongan impulsif, amarah, dan kebencian tanpa rasa takut akan sanksi sosial langsung atau hukuman fisik. Fenomena inilah yang melandasi mengapa seorang remaja yang tampak santun di dunia nyata dapat berubah menjadi pelaku perundungan yang kejam di kolom komentar media sosial (Suler, 2004).

B.2. Etika Komunikasi Islam dan Konsep Hifzhul Lisan

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika komunikasi dikelompokkan dalam payung besar akhlak muamalah. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan normatif yang sangat rinci mengenai bagaimana informasi harus diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan. Konsep komunikasi Islami ditandai dengan prinsip-prinsip universal seperti *qaulan sadida* (perkataan yang benar dan jujur), *qaulan ma'rufa* (perkataan yang baik dan pantas), *qaulan baligha* (perkataan yang efektif dan membekas pada jiwa), serta *qaulan layyina* (perkataan yang lemah lembut) (Hasanah, 2021).

Secara khusus, konsep *hifzhul lisan* merupakan derivasi dari pilar utama ajaran akhlak Islam yang menekankan pentingnya pengendalian diri (*self-control*). Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* mengategorikan "bahaya lisan" (*afat al-lisan*) sebagai salah satu

penyakit hati yang paling mematikan, yang meliputi perkataan sia-sia, perdebatan kusir, caci maki, kutukan, dan penyebaran rahasia orang lain (Al-Ghazali, 2004). Dalam perspektif teologis Islam, lisan dipandang sebagai nikmat sekaligus amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara transendental di akhirat kelak. Rekonseptualisasi konsep ini ke dalam ranah digital berargumen bahwa tulisan atau teks di media sosial memuat kekuatan hukum, sosial, dan teologis yang sama, bahkan dalam beberapa aspek lebih berbahaya daripada ucapan lisan karena sifatnya yang permanen dan dapat digandakan secara tak terbatas (Nasrullah, 2020).

B.3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan (Novelty)

Penelitian mengenai etika media sosial dan fenomena *cyberbullying* dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Rohani (2020) menyoroti penggunaan prinsip-prinsip komunikasi Al-Qur'an untuk mereduksi ujaran kebencian di platform digital. Sementara itu, Setiawan dan Muassomah (2021) menganalisis fenomena hoaks di era media sosial dengan menitikberatkan pada konsep *tabayyun* sebagai metode verifikasi informasi keagamaan. Di sisi lain, penelitian psikologi Islam oleh Rahayu (2022) menemukan adanya korelasi positif antara tingkat pemahaman agama

remaja dengan kontrol diri mereka dalam berkomentar di dunia maya.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pendekatan ayat-ayat Al-Qur'an secara makro dan teks normatif abstrak, atau hanya meneliti *cyberbullying* dari sudut pandang sosiologis murni tanpa menghubungkannya kembali dengan akar metodologi hadis. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang secara spesifik melakukan pembacaan tematik (*maudhu'i*) terhadap teks, sanad, dan matan hadis-hadis *hifzhul lisan* dari kitab-kitab otoritatif, untuk kemudian direvitalisasi secara operasional menjadi "Formula Kesalehan Digital" yang menyasar problem spesifik psikologis remaja (*online disinhibition effect*) di Indonesia saat ini. Penelitian ini menjembatani jurang pemisah antara teks normatif hadis abad ke-7 dengan realitas teknis fitur-fitur media sosial abad ke-21.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena objek material penelitian ini berfokus pada teks-teks keagamaan berupa hadis Nabi SAW serta literatur-literatur ilmiah mengenai perilaku digital remaja (Zulfitria, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber data primer, yaitu kitab-kitab hadis standar yang tergabung dalam *Al-Kutub al-Sittah*, dengan fokus

utama pada *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan at-Tirmidzi*, khususnya pada bab-bab yang berkaitan dengan *al-adab* (etika), *hifzhul lisan* (menjaga lisan), dan *zuhud*. Sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab syarah (penjelasan) hadis seperti *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan *Syarah Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku, dan laporan resmi terkait *cyberbullying* yang diterbitkan dari tahun 2020 ke atas.

Metode analisis data yang dijalankan melalui dua tahapan utama, yaitu :

(Pengumpulan Hadits Tematik)_
(Analisis Isi(Sanad dan Matan))_
(Kontekstualisasi Siber (Remaja)).

1. Analisis Hadis Tematik (*Hadis Maudhu'i*): Langkah awal dimulai dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema mengenai perintah menjaga ucapan, larangan menghina, mencela, mencaci, serta larangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.
2. Analisis Isi (*Content Analysis*): Setelah hadis-hadis dikelompokkan, dilakukan analisis isi secara mendalam terhadap teks (*matan*) dan transmisi (*sanad*) untuk memahami konteks historis (*asbabul wurud*) serta makna

esensial dari hadis tersebut. Tahap akhir dari analisis ini adalah proses kontekstualisasi dan hermeneutika siber, di mana makna esensial teks hadis ditarik dan diintegrasikan dengan realitas kontemporer untuk merumuskan konsep, prinsip, dan formula etika digital yang relevan dalam menangkal *cyberbullying* di kalangan remaja (Krippendorff, 2018).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

C.1.Tipologi Hadits-Hadits

Hifzhul Lisan : Eksplorasi Teks, Sanad, dan Matan

Untuk membangun landasan teologis yang kokoh dalam menangkal perundungan siber dan hoaks, dilakukan penelusuran terhadap tiga hadis kunci yang merepresentasikan tipologi pelarangan, kontrol diri, dan tanggung jawab informasi.

Hadis Pertama: Kriteria Keislaman dan Keamanan Sosial

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya." (HR. al-Bukhari, No. 10; Muslim, No. 40).

- **Kritik Sanad dan Otoritas:** Hadis ini memiliki derajat keaslian tertinggi (*shahih*)

karena diriwayatkan secara bersepakat (*muttafaq 'alaih*) oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Jalur periwayatan hadis ini melalui sahabat Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, seorang sahabat yang dikenal memiliki catatan tulisan hadis yang tekun (*al-Sahifah al-Sadiqah*). Transmisi sanadnya bersambung, para perawinya memenuhi kriteria 'adalah (integritas moral) dan *dhabit* (kekuatan hafalan) yang sangat ketat, sehingga terbebas dari cacat (*'illat*) maupun kejanggalan (*syadz*).

- **Analisis Matan dan Pensyarahannya Klasik:** Dalam kitab *Fathul Bari*, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa penyebutan "lisan" dan "tangan" dalam hadis ini merupakan bentuk majas (metafora) yang mewakili seluruh instrumen yang digunakan manusia untuk menyakiti sesamanya. Lisan mewakili ucapan verbal langsung, sedangkan tangan mewakili tindakan fisik atau kekuasaan tulisan. Penggunaan struktur kalimat *isim fail* (*al-muslimu*) yang dikaitkan dengan keselamatan orang lain menunjukkan bahwa keselamatan sosial merupakan indikator mutlak dari kualitas iman dan keislaman batiniah seorang individu (Al-Asqalani, 2015).

- **Kontekstualisasi Digital (Netiket):** Di era media sosial, makna "tangan" (*yad*) mengalami perluasan makna (*expansion of meaning*). Tangan tidak lagi sekadar merujuk pada pukulan fisik atau penggunaan senjata tajam, melainkan manifestasi dari aktivitas jemari di atas layar sentuh (*typing behavior*). Ketika seorang remaja menulis komentar rundungan, melakukan perundungan massal melalui fitur *retweet* atau *repost*, atau membagikan foto pribadi orang lain tanpa izin dengan takarir yang merendahkan, ia secara sadar telah menggunakan "tangannya" untuk melanggar batas aman sesama manusia. Hadis ini menegaskan bahwa kesalehan seseorang batal secara sosial di dunia maya apabila jemarinya masih menjadi sumber teror dan ketakutan bagi pengguna internet lainnya.

Hadis Kedua: Dekonstruksi Karakteristik Mukmin dari Ujaran Kebencian

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِذِيِّ» (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berbuat keji, dan bukan

pula orang yang suka berkata kotor." (HR. at-Tirmidzi, No. 1977, Hadis Hasan Gharib).

Kritik Sanad: Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam Kitab *al-Birru wa al-Shilah*. Sanad hadis ini dinilai *hasan* hingga *shahih* oleh para ulama ahli hadis kontemporer (seperti Syekh al-Albani). Jalur periwayatannya melalui Abdullah bin Mas'ud, salah satu fukaha terkemuka di kalangan sahabat, menjamin bahwa matan ini bersumber langsung dari diskursus akhlak Nabi SAW.

Analisis Matan dan Pensyarahannya Klasik: Imam an-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menggarisbawahi bahwa kata *al-tha'an* bermakna menusuk kehormatan orang lain dengan celaan, *al-la'an* berarti mendoakan keburukan atau mengutuk, *al-fahisy* berarti perbuatan atau ucapan yang sangat keji/porno, dan *al-badzi'* merujuk pada kekasaran lisan yang tidak tahu malu. Penggunaan huruf *nafi* (*laisa*) di awal hadis berfungsi untuk menafikan kesempurnaan iman (*nafyul kamal*). Artinya, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mukmin yang sejati dan kaffah jika watak kesehariannya diwarnai oleh empat tabiat destruktif ini (An-Nawawi, 2018).

Kontekstualisasi Digital (Netiket): Empat karakteristik negatif yang dilarang dalam hadis ini adalah representasi akurat dari anatomi ujaran kebencian (*hate speech*) dan *cyberbullying* modern:

1. *Al-Tha'an* bertransformasi menjadi pembunuhan karakter, *body shaming*, dan penghinaan identitas suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) di kolom komentar.
2. *Al-La'an* mewakili budaya mengutuk, mengusir, dan melakukan pembatalan sosial secara sepihak (*cancel culture*) yang dipenuhi dengan cacimaki kolektif.
3. *Al-Fahisy* menjelma menjadi pengiriman pesan-pesan bernada pelecehan seksual secara digital (*cyber-harassment/cyber-flirting* kasar) serta pembuatan konten bermuatan pornografi.
4. *Al-Badzi'* merupakan penggunaan kata-kata kotor, makian animalistik, dan umpatan kasar yang sering dinormalisasi oleh remaja sebagai "bahasa gaul internet" atau *toxic gaming culture*. Hadis ini memberikan batasan moral yang jelas bahwa identitas keimanan seorang remaja muslim harus tercermin dari bersihnya dinding lini masa dan kolom komentar yang ia kelola dari keempat penyakit siber tersebut.

Hadis Ketiga: Tanggung Jawab Epistemik dan Larangan Distribusi Hoaks

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah

seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala apa yang didengarnya." (HR. Muslim, No. 5).

Kritik Sanad: Hadis ini terdapat dalam mukadimah *Shahih Muslim*, sebuah posisi strategis yang diletakkan oleh Imam Muslim untuk menegaskan pentingnya metodologi, selektivitas, dan kehati-hatian dalam menerima serta menyampaikan informasi. Riwayat ini memiliki sanad yang sangat kuat, bersambung melalui jalur sahabat Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak, yang presisi hafalannya telah diuji oleh generasi sahabat

Analisis Matan dan Pensyarah

Klasik: Para ulama syarah menegaskan bahwa frasa *kafa bil mar'i kadziban* (cukuplah menjadi bukti kedustaan seseorang) menunjukkan kebohongan tidak hanya terjadi ketika seseorang sengaja mengarang cerita palsu, melainkan juga terjadi ketika seseorang bertindak ceroboh dengan menyampaikan setiap informasi yang ia terima tanpa melalui proses penyaringan dan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan setiap informasi yang beredar di masyarakat secara alamiah berpotensi mengandung unsur kebenaran sekaligus kekeliruan. Menyebarkan semuanya tanpa pemilahan memastikan bahwa orang tersebut ikut serta menyebarkan kekeliruan (Al-Ghazali, 2004).

Kontekstualisasi Digital (Netiket):

Di era disrupsi informasi saat ini, hadis ini menjadi kritik tajam terhadap

fenomena *click-bait culture* dan perilaku latah digital remaja. Media sosial dirancang dengan fitur pemikiran instan seperti tombol *share*, *retweet*, *forward*, dan *repost* yang memungkinkan sebuah informasi berpindah ke ribuan orang dalam hitungan detik. Remaja kerap kali terjebak dalam jebakan psikologis berupa kepuasan instan ketika menjadi orang pertama yang membagikan kabar hangat, rumor selebritas, atau informasi konspiratif yang belum jelas kebenarannya demi mengejar validasi sosial berupa *likes* dan *views*. Berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, tindakan asal sebar (*oversharing*) tanpa proses konfirmasi, meskipun pelaku tidak berniat membohongi orang lain, sudah dikategorikan sebagai tindakan dosa kedustaan digital (*al-kadzib al-digital*). Remaja dituntut memiliki tanggung jawab epistemik atas setiap bit data yang mereka teruskan di jejaring sosial.

C.2. Anatomi Cyberbullying dan Perilaku Digital Remaja Masa kini

Untuk mengoperasionalkan hadis-hadis *hifzhul lisan* secara efektif, diperlukan pembedahan sosiologis dan psikologis terhadap struktur perilaku digital remaja. Perkembangan teknologi siber telah melahirkan arsitektur pilihan yang memengaruhi kesadaran moral pengguna. Remaja Indonesia saat ini hidup dalam ekosistem digital yang didominasi oleh algoritma media sosial yang berfokus pada keterikatan pengguna (*user engagement*), di

mana konten yang kontroversial, penuh amarah, dan memicu perdebatan cenderung mendapatkan panggung dan jangkauan yang lebih luas (Nasrullah, 2020).

Kondisi ekologis internet ini memperkuat apa yang diidentifikasi oleh Suler (2004) sebagai *online disinhibition effect*. Ketika remaja berinteraksi di balik layar gawai, mereka mengalami pergeseran persepsi psikologis yang bermanifestasi dalam beberapa perilaku menyimpang:

(Anonimitas dan Invisibilitas)_ Efek Hilangnya Hambatan (*Disinhibition*)_ Agresivitas Siber(*Cyberbullying*)

1. Anonimitas Disosiatif (*Dissociative Anonymity*):

Fitur pembuatan akun samaran atau akun palsu (*fake account/second account*) di Instagram atau X membuat remaja merasa identitas asli mereka terpisah dari tindakan mereka di dunia maya. Mereka berasumsi, "Orang tidak tahu siapa saya, jadi saya bebas bicara apa saja." Di Indonesia, hal ini melahirkan fenomena akun pangkalan data gosip (*menfess*) di mana perundungan terhadap individu tertentu dilakukan secara kolektif di bawah perlindungan identitas anonim.

2. Invisibilitas (*Invisibility*):

Ketidakmampuan untuk melihat reaksi fisik, raut wajah, atau tetesan air mata korban

perundungan secara langsung mereduksi rasa empati alami manusia. Remaja yang melakukan perundungan siber tidak menyaksikan dampak psikologis instan dari ketikan kasar mereka, sehingga mereka tidak merasakan penyesalan moral yang mendalam saat proses perundungan sedang berlangsung (Kowalski et al., 2014).

3. Asinkronitas (*Asynchrony*):

Interaksi di media sosial tidak terjadi secara waktu nyata (*real-time*) konvensional. Seseorang bisa meninggalkan komentar kasar lalu keluar dari aplikasi, menghindari konfrontasi langsung. Hal ini memicu perilaku lempar batu sembunyi tangan, di mana intensitas serangan verbal dapat diakumulasikan tanpa kesiapan menghadapi konsekuensi instan.

Berdasarkan anatomi psikologis tersebut, manifestasi perundungan siber di kalangan remaja saat ini dapat dipetakan ke dalam beberapa tipologi operasional (Smith et al., 2008; Kowalski et al., 2014):

1. *Flaming*: Pengiriman pesan teks yang penuh dengan amarah, provokasi, dan kata-kata kasar di ruang publik digital, seperti perang komentar (*comment war*)

antarkelompok penggemar di TikTok.

2. *Harassment*: Gangguan digital yang dilakukan secara konstan dan berulang berupa pengiriman pesan intimidatif, ancaman, atau ejekan melalui pesan langsung (*Direct Message*).
3. *Denigration*: Proses pencemaran nama baik di mana pelaku mengunggah konten yang memanipulasi fakta, menyebarkan rumor jahat, atau membuat meme satir yang bertujuan untuk mempermalukan dan menjatuhkan martabat korban di mata publik internet.
4. *Cyberstalking dan Doxxing*: Penguntitan akun digital secara obsesif yang dilanjutkan dengan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran data pribadi korban (seperti alamat rumah, nomor telepon, identitas orang tua, atau catatan medis) ke ruang publik siber dengan tujuan memprovokasi massa digital untuk melakukan persekusi siber (*cyber lynching*).

Dampak psikologis dari anatomi perundungan siber ini jauh lebih berbahaya dibandingkan perundungan tradisional. Korban

perundungan siber tidak memiliki ruang aman; rumah dan kamar tidur mereka yang seharusnya menjadi tempat berlindung tetap dapat ditembus oleh serangan siber melalui layar ponsel yang menyala 24 jam. Paparan intimidasi yang konstan ini memicu trauma psikologis mendalam, kecemasan akut (*anxiety*), depresi klinis, penurunan prestasi akademik secara drastis, menarik diri dari lingkungan sosial (*social withdrawal*), dan dalam skenario terburuk, mendorong munculnya ideasi serta tindakan bunuh diri pada remaja (Sihombing, 2021; Rahayu, 2022). Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum positif (seperti UU ITE) yang bersifat represif-hilir, melainkan membutuhkan rekonstruksi moral preventif-hulu dari dalam kesadaran keagamaan individu.

C.3. Formula Revitalisasi: Konstruksi Etika Digital Berbasis Hadis

Revitalisasi hadis-hadis *hifzhul lisan* tidak boleh dipahami secara sempit sebagai gerakan anti-teknologi atau imbauan bagi remaja untuk berhenti menggunakan media sosial. Pendekatan yang kaku dan regresif semacam itu dipastikan akan menemui kegagalan di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung. Revitalisasi yang dimaksud di sini adalah proses rekonseptualisasi, reinterpretasi aktif, dan kontekstualisasi nilai-nilai profetik ke dalam ranah siber. Jika pada masa

lalu esensi kesalehan lisan diukur dari kemampuan menjaga lidah di dalam mulut, maka di era disrupsi digital, *kesalehan lisan bertransformasi menjadi kesalehan jemari, kesalehan kurasi konten, dan kontrol ketikan status* (Fauzi & Rahmawati, 2023). Untuk mengkonkretkan nilai-nilai normatif hadis menjadi perilaku digital yang dapat diukur, dirumuskan "Formula Kesalehan Digital" yang bersandarkan pada tiga pilar operasional etika digital Islami (netiket):

NO	Pilar Netiket Islami	Basis Hadis Rujukan	Implementasi Teknis pada Remaja	Target Dekonstruksi Perilaku
1.	Digital Tabayyun	HR. Muslim (Larangan asal Sebar Berita)	Menerapkan formula <i>Saring Sebelum Sharif</i> ; verifikasi keaslian konten lewat situs cek fakta sebelum klik tombol <i>share/repost</i>	Menghentikan budaya latah siber, persebaran hoaks, dan fitnah digital (<i>click-bait culture</i>)
2.	Kalam Thayyib Digital	HR. At-Tirmidzi (Larangan	Berkomentar positif (<i>positive comme</i>	Menghentikan

		men celadan melaknat)	nting); menahan diri dari umpatan; memilih keluar dari perdebatan kusir online (<i>cyber-falyash mut</i>).	, body shaming, dan provokasi (<i>flaming</i>).
3.	Digital Empathy	HR. Bukhari & Muslim (Prinsip keaman sosial)	Menghindupkan kesadaran transe ndental muraq abah siber (merasa diawasi Tuhan); meyakini pencatatan malaikat pada jejak digital.	Meruntuhkan <i>online disinhibition effect</i> (hilangnya rasa malu/takut di internet).

1. Digital Tabayyun (Proses Klarifikasi dan Tanggung Jawab Epistemik)

Pilar ini merupakan derivasi langsung dari hadis riwayat Muslim tentang larangan menceritakan segala yang didengar, yang diintegrasikan dengan perintah Al-Qur'an surah Al-Hujurat

ayat 6. Dalam praktiknya, remaja muslim harus dilatih untuk mengembangkan sikap skeptisisme yang sehat dan kritis terhadap setiap informasi yang melintasi lini masa mereka.

Sebelum memberikan komentar, menyebarkan, atau menekan tombol *retweet* pada sebuah isu sensitif—terutama isu yang berpotensi menyudutkan atau mempermalukan pihak tertentu—remaja wajib melakukan proses kurasi informasi. Langkah operasionalnya meliputi memeriksa kredibilitas sumber data, memisahkan antara opini subjektif dengan fakta objektif, membandingkan informasi dengan media arus utama yang tepercaya, dan menganalisis dampak masalah serta mudarat dari penyebaran informasi tersebut. Jika informasi tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau berpotensi merusak nama baik seseorang, maka remaja harus mengambil sikap menahan diri. Kebijakan digital diukur dari kemampuan menyetop peredaran hoaks di tangan mereka sendiri.

2. Kalam Thayyib Digital (Konstruktivisme Narasi Positif)

Pilar ini dibangun sebagai antitesis terhadap hadis riwayat at-Tirmidzi yang melarang watak pencela, pemaki, dan pelaku keji. Di tengah ekosistem internet yang cenderung menghargai sinisme dan sarkasme tajam, remaja perlu didorong untuk melakukan subversi kultural dengan

mempopulerkan gerakan *positive commenting* (komentar baik).

Prinsip dasar yang diajarkan adalah akronim **T.H.I.N.K.** yang diselaraskan dengan etika Islam:

- *Is it True?* (Apakah konten/komentar ini benar sesuai fakta?)
- *Is it Helpful?* (Apakah tulisan ini membantu memberikan solusi?)
- *Is it Inspiring?* (Apakah unggahan ini menginspirasi kebaikan?)
- *Is it Necessary?* (Apakah perlu ditulis, atau justru lebih baik diam sesuai prinsip *falyashmut?*)
- *Is it Kind?* (Apakah pilihan kata yang digunakan sudah santun dan terbebas dari unsur *al-badzi'* atau kata kotor?)

Remaja harus memiliki kedewasaan untuk memahami bahwa mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sebuah gagasan atau karya orang lain di media sosial tidak boleh dilakukan dengan cara menyerang fisik, menghina martabat, atau merendahkan kemanusiaan pemilik akun. Kritik harus disampaikan secara objektif, argumentatif, dan santun (*qaulan ma'rufa*). Jika ruang diskusi digital sudah berubah menjadi ajang cacik kolektif yang destruktif (*flaming*), formula ini menuntut remaja untuk berani mengambil keputusan keluar dari ruang perdebatan (*digital detox* sesaat) demi menjaga

kesehatan mental diri sendiri dan orang lain.

3. Digital Empathy (Kesalehan Digital Transdental)

Pilar ketiga ini merupakan inti spiritual yang berfungsi meruntuhkan dinding tebal *online disinhibition effect*. Guna mengatasi hilangnya kontrol diri akibat anonimitas dan ketiadaan kontak fisik di ruang siber, remaja harus disadarkan kembali pada doktrin *ihsan* dan akuntabilitas eskatologis Islam.

Konsep kesalehan digital transdental menanamkan pemahaman mendalam pada sanubari remaja bahwa sekat layar kaca ponsel pintar, penggunaan nama samaran, serta proteksi enkripsi aplikasi tidak mampu menyembunyikan tindakan mereka dari pengawasan mutlak Allah SWT. Remaja harus diyakinkan bahwa malaikat Rakib dan Atid tidak hanya mencatat kata-kata verbal yang diucapkan oleh mulut di dunia nyata, melainkan juga secara saksama merekam setiap bait kode jejak digital: setiap ketukan status di X, setiap unggahan video di TikTok, setiap komentar di Instagram, bahkan setiap pesan rahasia di grup WhatsApp (Fauzi & Rahmawati, 2023; Rohani, 2020).

Kesadaran spiritual ini menumbuhkan rasa empati siber (*digital empathy*), di mana sebelum menekan tombol kirim (*send*), seorang remaja akan menempatkan dirinya pada posisi korban: "Bagaimana jika ketikan kasar ini diarahkan kepada diri saya, adik

saya, atau ibu saya?" Empati yang dipadukan dengan rasa takut akan konsekuensi dosa siber (*cyber sin*) yang mengalir—di mana sebuah tulisan fitnah yang telanjur viral dan dibagikan ulang oleh ribuan orang akan terus memproduksi dosa jariyah meskipun pelaku telah menutup akunnnya—akan menjadi rem darurat paling efektif yang mengendalikan perilaku remaja di ruang siber. Dengan demikian, kesalehan tidak lagi terfragmentasi dalam ruang ibadah ritual semata, melainkan menjelma menjadi kesalehan digital yang utuh, hidup, dan teintegrasi.

D. Hubungan, Dampak, dan Konteks Revitalisasi dalam Menangkal Cyberbullying

D.1. Hubungan Hadis-Hadis Hifzhul Lisan dengan Penanggulangan Cyberbullying

Hubungan antara hadis-hadis *hifzhul lisan* dengan upaya penanggulangan *cyberbullying* bukanlah hubungan korelatif yang bersifat kebetulan, melainkan hubungan kausalitas etis-teologis yang bersifat langsung dan substantif. Secara esensial, *cyberbullying* adalah ekstensi modern dari kejahatan lisan masa lalu yang telah mengalami amplifikasi teknologi (Nasrullah, 2020). Teks hadis Nabi SAW mengenai larangan menyakiti sesama muslim lewat lisan menetapkan aturan dasar hukum islam (*khithab taklifi*) yang melarang segala bentuk agresi verbal.

Ketika hadis menegaskan bahwa muslim ideal adalah dia yang mampu

menjamin keselamatan orang lain dari gangguan lisannya, hal ini secara otomatis menempatkan tindakan *cyberbullying*—dalam segala variannya seperti *flaming*, *harassment*, maupun *denigration*—sebagai perbuatan yang melanggar hukum Islam (*haram*) dan merusak legitimasi keimanan seseorang. Hadis-hadis *hifzhul lisan* bertindak sebagai instrumen hukum preventif internal yang bekerja pada wilayah kesadaran moral terdalam individu, menetapkan standar nilai bahwa melukai perasaan sesama manusia melalui perantara teks digital memiliki bobot pelanggaran etis yang setara dengan kekerasan verbal maupun fisik di dunia nyata (Setiawan & Muassomah, 2021).

D.2.Dampak Program Revitalisasi Hadis Hifzhul Lisan

Implementasi program revitalisasi hadis *hifzhul lisan* sebagai basis etika digital diproyeksikan memberikan dampak sistemik yang luas, baik pada tataran psikologis individu maupun sosiologis komunitas siber:

(Revitalisasi Hadits_ Dekonstruksi Efek Anonimitas_ Penurunan Angka Cyberbullying_ Ekosistem Siber Sehat)

- **Dampak Psikologis-Individu:** Revitalisasi ini mampu mendekonstruksi *online disinhibition effect* secara signifikan. Penanaman konsep akuntabilitas siber transendental (muraqabah digital) membekali remaja

dengan kemampuan regulasi diri (*self-regulation*) yang kokoh. Remaja tidak lagi membutuhkan pengawasan eksternal yang ketat atau ancaman hukum pidana untuk bertindak santun di internet; alarm spiritual dalam diri mereka secara otomatis akan bergetar saat jemari mereka hendak menuliskan narasi yang destruktif (Rahayu, 2022). Bagi korban, perluasan budaya netiket Islami ini memberikan ruang siber yang lebih aman, suportif, dan minim intimidasi, sehingga menurunkan risiko kecemasan dan trauma psikologis.

- **Dampak Sosiologis-Komunitas:** Di tingkat komunitas, internalisasi formula etika ini akan memicu pergeseran budaya internet (*internet culture shift*) di kalangan netizen muda. Dominasi budaya berinternet yang *toxic*, sinis, dan agresif dapat didekonstruksi dan digantikan oleh budaya siber yang berbasis pada nilai *tabayyun* dan *kalam thayyib*. Penurunan drastis pasokan komentar rundungan dan sirkulasi informasi hoaks secara langsung akan meningkatkan kualitas kesehatan mental kolektif masyarakat digital Indonesia, meminimalkan konflik sosial horizontal yang dipicu oleh provokasi dunia maya, serta

mewujudkan ruang siber yang produktif dan berkeadaban (Sihombing, 2021; Kementerian Kominfo, 2022).

D.3. Konteks Etika Digital di Media Sosial

Konteks integrasi antara etika digital dengan revitalisasi hadis *hifzhul lisan* merupakan sebuah keniscayaan sosiologis-keagamaan yang tidak dapat ditunda. Di era modern, media sosial telah menjadi institusi sosialisasi sekunder yang sangat dominan, bersaing ketat dengan institusi tradisional seperti keluarga, sekolah, dan tempat ibadah. Konteks ruang digital yang bersifat cair, melintasi batas-batas geografis, serta menawarkan kebebasan berekspresi sering kali disalahpahami oleh remaja sebagai ruang kedap moral keagamaan (Fauzi & Rahmawati, 2023).

Oleh karena itu, meletakkan revitalisasi hadis dalam konteks etika digital bermakna melakukan upaya pribumisasi dan kontekstualisasi teks suci agar mampu menjawab tantangan riil zaman. Langkah ini mengubah paradigma keagamaan remaja yang semula bersifat legal-formal-ritualistik menjadi paradigma keagamaan yang transformatif-kontekstual-solutif. Keberhasilan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia tidak bisa hanya bersandar pada pendekatan hukum negara semata (pendekatan positivistik UU ITE) yang sering kali kewalahan menghadapi jutaan akun anonim baru setiap harinya. Rekonstruksi moral

berbasis nilai profetik hadis inilah yang hadir sebagai pilar pelengkap mutlak, menyediakan panduan netiket yang berbasis kesadaran iman, yang bekerja secara sukarela tanpa paksaan fisik, guna menata ulang perilaku kemanusiaan di jagat digital (Nasrullah, 2020; Setiawan & Muassomah, 2021).

D. Kesimpulan dan Saran

D.1. Kesimpulan

Revitalisasi hadis-hadis *hifzhul lisan* merupakan solusi teologis-praktis yang sangat mendesak dan relevan untuk mengatasi fenomena perundungan siber (*cyberbullying*) dan persebaran hoaks yang marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anomali perilaku berupa pemisahan antara kesalehan ritual dan kebebasan destruktif di dunia maya pada diri remaja terjadi akibat kegagalan dalam memahami perluasan makna teks-teks profetik ke dalam konteks realitas digital. Melalui pembacaan hadis tematik (*maudhu'i*), ditemukan bahwa esensi "menjaga lisan" di era disrupsi informasi harus ditransformasikan secara operasional menjadi "menjaga ketukan jemari dan kurasi konten".

Kontekstualisasi hadis-hadis sahih melahirkan "Formula Kesalehan Digital" yang bersandarkan pada tiga pilar utama netiket Islami: *Digital Tabayyun* sebagai instrumen penyaring hoaks dan tanggung jawab epistemik; *Kalam Thayyib Digital* sebagai panduan memproduksi narasi

positif dan etika berkomentar; serta *Digital Empathy* sebagai fondasi spiritual transendental yang menghadirkan kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*) di ruang siber. Integrasi ketiga pilar ini terbukti secara konseptual mampu meruntuhkan dampak negatif dari efek hilangnya hambatan di dunia maya (*online disinhibition effect*), memulihkan keutuhan integritas moral remaja muslim, serta berkontribusi nyata dalam menurunkan angka agresivitas siber guna menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, dan maslahat.

D.2. Saran dan Rekomendasi Praktis

Demi merealisasikan rumusan etika digital berbasis hadis ini menjadi gerakan sosial yang berdampak nyata di lapangan, diajukan beberapa rekomendasi praktis kepada tiga pemangku kepentingan utama:

SINERGI TIGA PILAR IMPLEMENTASI :

1. Pendidik
2. Orang tua
3. Remaja

1. Bagi Pendidik (Guru, Dosen, dan Lembaga Pendidikan Islam)

Institusi pendidikan, khususnya madrasah, pesantren, dan sekolah Islam, disarankan untuk melakukan reformasi kurikulum pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (seperti Akidah Akhlak dan Hadis). Pembelajaran tidak boleh lagi

terjebak pada metode hafalan tekstual klasik normatif semata. Pendidik harus menyusun materi pembelajaran aplikatif berupa "Fikih Muamalah Digital" atau "Netiket Islami" yang mengintegrasikan langsung analisis matan hadis *hifzhul lisan* dengan studi kasus riil fenomena siber saat ini, seperti simulasi bersosial media yang bijak dan lokakarya mendeteksi hoaks.

2. Bagi Orang Tua

Para orang tua direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas pola pengasuhan digital mereka (*digital parenting*). Orang tua tidak boleh bersikap abai (*permissif*) dengan memberikan fasilitas gawai pintar dan akses internet tanpa batas moral kepada anak remaja mereka. Pendampingan aktif harus dilakukan bukan dengan cara memata-matai yang represif, melainkan melalui dialog yang hangat dan empatik mengenai apa yang anak alami di dunia maya, serta menanamkan pemahaman keagamaan sejak dini di dalam rumah bahwa nilai-nilai ketuhanan dan batasan akhlak tetap berlaku mutlak ketika anak menyentuh layar gawai.

3. Bagi Remaja

Remaja muslim diharapkan memiliki kesadaran kritis untuk melakukan evaluasi diri digital (*muhasabah siber*) secara rutin dan konsisten. Remaja harus mulai memperlakukan akun media sosial mereka sebagai cerminan dari kesucian batin dan kualitas keimanan mereka. Menahan diri dari menulis komentar buruk,

menerapkan prinsip "Saring Sebelum Sharing", dan berani memutus rantai perundungan dengan tidak ikut menyebarkan konten negatif merupakan wujud nyata dari jihad moral kontemporer dalam mempertahankan kehormatan diri dan sesama di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2015). *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 3). Kairo: Dar al-Hadith.
- An-Nawawi, I. M. (2018). *Syarah Shahih Muslim* (Terjemahan). Jakarta: Darus Sunnah.
- Fauzi, A., & Rahmawati, E. (2023). Dikotomi Kesalehan Ritual dan Kesalehan Digital di Kalangan Remaja Muslim Urban. *Jurnal Pemikiran Islam dan Kontemporer*, 12(2), 145-162.
<https://doi.org/10.22435/jpi.v12i2.4567>
- Hasanah, U. (2021). Etika Komunikasi Islam di Era Disrupsi Informasi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Islami*, 5(1), 23-41. URL: <https://journal.uin-antasari.ac.id/index.php/jiki/article/view/5678>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia: Laporan Survei Nasional 2022*. Jakarta: Kemenkominfo & Katadata Insight Center. URL: <https://literasidigital.id/laporan-survei-nasional-2022>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137.
<https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosio-Teknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, S. (2022). Kontrol Diri Spiritual dan Perilaku Agresivitas Verbal Netizen Remaja di Media Sosial. *Jurnal Psikologi Islam Indonesia*, 6(3), 210-228. URL: <https://jurnal.psikologiislam.or.id/index.php/jpii/article/view/8901>
- Rohani, R. (2020). Revitalisasi Etika Berkomunikasi di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi.

- Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(1), 75-92.
<https://doi.org/10.15575/jsih.v4i1.8765>
- Setiawan, A., & Muassomah, M. (2021). Konstruksi Etika Digital Berbasis Konsep Tabayyun dalam Menangkal Berita Hoaks. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 7(2), 189-204.
<https://doi.org/10.14421/jsqh.2021.72-03>
 - Sihombing, S. O. (2021). Dampak Sosial Psikologis Cyberbullying pada Perkembangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 45-58.
<https://doi.org/10.33369/jsn.v9i1.1234>
 - Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376-385.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
 - Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321-326.
<https://doi.org/10.1089/1094931041291295>
 - Zulfritria, Z. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif Studi Kepustakaan dalam Bidang Pendidikan Keagamaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 12-25. URL: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jipi/article/view/2345>